



**PERJANJIAN KERJA SAMA  
ANTARA  
PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT  
DAN  
PEMERINTAH DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA  
TENTANG  
PEMBERDAYAAN KOPERASI DAN USAHA KECIL**

NOMOR : 311/PR.08.03/BUK

NOMOR : 500.3.9/789/SEKRT/2023

Pada hari ini, Selasa, tanggal tiga puluh satu bulan Januari tahun dua ribu dua puluh tiga (31-01-2023), bertempat di Medan, kami yang bertandatangan di bawah ini :

- I. KUSMANA HARTADJI** : Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Provinsi Jawa Barat, berkedudukan di Bandung, Jalan Soekarno Hatta Nomor 705, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Gubernur Jawa Barat Nomor 16/DG.02.02.01/PEMOTDA tanggal 30 Januari 2023, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
- II. SUHERMAN** : Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sumatera Utara berkedudukan di Medan, Jalan Jenderal Gatot Subroto KM 5,5 Nomor 218, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama dalam Perjanjian Kerja Sama ini selanjutnya disebut **PARA PIHAK**, dan masing-masing disebut **PIHAK**.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Dalam rangka mengoptimalkan dan memberdayakan potensi yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat dan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara PARA PIHAK telah berkomitmen untuk melaksanakan kerja sama yang dituangkan dalam Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat dengan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 05/DG.02.02.01/Pemotda dan Nomor 41504/1054/2023 tanggal 31 Januari 2023 tentang Pengembangan Potensi Daerah dan Peningkatan Pelayanan Publik.
2. Untuk mewujudkan kerja sama yang lebih efisien, efektif, dan terarah, serta guna menindaklanjuti pelaksanaan Pasal 4 ayat (1) Kesepakatan Bersama sebagaimana dimaksud pada angka 1, PARA PIHAK bermaksud untuk melakukan Perjanjian Kerja Sama yang lebih teknis dan operasional di bidang Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Kecil.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK sesuai kewenangan dan kedudukan masing-masing, bersepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerja Sama tentang Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Kecil (selanjutnya disebut Perjanjian Kerja Sama), dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

#### PASAL 1

##### MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai sinergi program dan sumber daya PARA PIHAK dalam pelaksanaan pemberdayaan Koperasi dan Usaha Kecil di Provinsi Jawa Barat dan Provinsi Sumatera Utara.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk penguatan kelembagaan, pengawasan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, peningkatan produksi dan optimalisasi serta fasilitasi perluasan jaringan akses pemasaran di Provinsi Jawa Barat dan Provinsi Sumatera Utara.

#### PASAL 2

##### OBJEK

Objek Perjanjian Kerja Sama ini adalah Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Kecil.

#### PASAL 3

##### RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini, meliputi :

- a. penguatan kelembagaan dan pengawasan Koperasi dan Usaha Kecil;

- b. pengembangan akses pemasaran dan promosi bagi produk Koperasi dan Usaha Kecil;
- c. pengembangan dan pendampingan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif Koperasi dan Usaha Kecil;
- d. peningkatan sarana prasarana pemasaran Koperasi dan Usaha Kecil melalui penyediaan pasar tematik dan/atau *outlet* penjualan;
- e. peningkatan sumber daya manusia dan transfer pengetahuan pelaku Koperasi dan Usaha Kecil;
- f. optimalisasi dan fasilitasi temu bisnis para pelaku Koperasi dan Usaha Kecil;
- g. program *One Pesantren One Product (OPOP)*, Kredit Masyarakat Ekonomi Sejahtera (MESRA), Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Juara; dan
- h. bidang lainnya yang disepakati oleh PARA PIHAK, sesuai dengan kewenangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### PASAL 4

##### PELAKSANAAN

- (1) PARA PIHAK menyiapkan data dan informasi terkait produk unggulan Koperasi dan Usaha Kecil binaannya untuk dapat dipromosikan oleh masing-masing PIHAK melalui media promosi yang dimiliki oleh masing-masing PIHAK.
- (2) PARA PIHAK saling berkoordinasi, menyiapkan dan memfasilitasi pihak-pihak yang terkait dalam pelaksanaan Program/Kegiatan Kerja Sama dalam bentuk pendampingan, *benchmarking*, magang, temu bisnis kemitraan, akses bahan baku produk, peningkatan kualitas produk serta sumber daya manusia pelaku Koperasi dan Usaha Kecil dan/atau kegiatan lainnya yang disepakati.
- (3) PARA PIHAK saling bertukar informasi dan data dalam pelaksanaan program *One Pesantren One Product (OPOP)*, Kredit Masyarakat Ekonomi Sejahtera (MESRA), dan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Juara.
- (4) PARA PIHAK saling berkoordinasi dalam perluasan akses pemasaran bagi Pelaku Koperasi dan Usaha Kecil binaan masing-masing melalui kegiatan temu bisnis, pameran dan/atau penyediaan pasar tematik yang diselenggarakan secara bersama-sama atau masing-masing PIHAK.
- (5) PARA PIHAK saling berkoordinasi dalam mempersiapkan sarana prasarana pemasaran Koperasi dan Usaha Kecil melalui penyediaan pasar digital, pasar tematik dan/atau *outlet* penjualan bagi Pelaku Koperasi dan Usaha Kecil binaannya.
- (6) Pelaksanaan Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 dituangkan dalam Rencana Program dan Kegiatan Kerja Sama yang disusun oleh PARA PIHAK

sebagai Lampiran, merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

## PASAL 5

### HAK DAN KEWAJIBAN

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA dalam melaksanakan Perjanjian Kerja Sama ini mempunyai hak dan kewajiban timbal balik sebagai berikut :

- a. memberikan data dan informasi produk unggulan Koperasi dan Usaha Kecil binaan masing-masing PIHAK;
- b. mempromosikan produk unggulan Koperasi dan Usaha Kecil binaan masing-masing PIHAK melalui media promosi yang dimiliki;
- c. menyiapkan dan memfasilitasi kegiatan temu bisnis, pameran dan/atau penyediaan perluasan akses pasar lainnya antara Pelaku Koperasi dan Usaha Kecil binaan PARA PIHAK;
- d. menerima Pelaku Koperasi dan Usaha Kecil binaan PARA PIHAK untuk magang, *benchmarking*, menerima pendampingan dan pelatihan di Koperasi dan Usaha Kecil unggulan binaan PARA PIHAK dengan ketentuan dan persyaratan yang disepakati oleh PARA PIHAK;
- e. memberikan, menerima data dan informasi program *One Pesantren One Product (OPOP)*, Kredit Masyarakat Ekonomi Sejahtera (MESRA), dan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Juara;
- f. memberikan saran dan masukan dalam proses penyusunan serta pelaksanaan program/kebijakan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Kecil masing-masing PIHAK; dan
- g. memanfaatkan dukungan sumber daya manusia, sarana, prasarana dan/atau dukungan lainnya yang timbul dari rencana program/kegiatan kerja sama.

## PASAL 6

### PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan kepada anggaran PARA PIHAK secara proporsional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## PASAL 7

### JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 4 (empat) tahun sejak Perjanjian Kerja Sama ini ditandatangani dan dapat diperpanjang sesuai

kesepakatan PARA PIHAK, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) PIHAK yang berkeinginan untuk memperpanjang Perjanjian Kerja Sama ini memberitahukan terlebih dahulu kepada PIHAK lainnya, paling kurang 3 (tiga) bulan sebelum Perjanjian Kerja Sama ini berakhir.

#### PASAL 8

##### MONITORING DAN EVALUASI

- (1) PARA PIHAK melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan, untuk menentukan langkah-langkah lebih lanjut.
- (2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), disampaikan kepada masing-masing PIHAK untuk dapat dijadikan dasar penyempurnaan pelayanan maupun peninjauan kembali Perjanjian Kerja Sama ini.

#### PASAL 9

##### PENGAKHIRAN KERJA SAMA

Perjanjian Kerja Sama ini berakhir apabila :

- a. berakhirnya jangka waktu Perjanjian Kerja Sama;
- b. tujuan kerja sama telah tercapai;
- c. terdapat kesepakatan PARA PIHAK untuk mengakhiri Perjanjian Kerja Sama;
- d. salah satu PIHAK melanggar ketentuan dalam Perjanjian Kerja Sama ini; dan/atau
- e. terjadi perubahan kebijakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengakibatkan Perjanjian Kerja Sama tidak dapat dilaksanakan.

#### PASAL 10

##### KEADAAN KAHAR

- (1) PARA PIHAK bersepakat bahwa keadaan kahar tidak berakibat pada batalnya Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi keadaan-keadaan:
  - a. Perang, penyerbuan, pemberontakan, revolusi, makar, huru-hara, perang saudara, tindakan Pemerintah dalam rangka kedaulatannya, gempa bumi, angin ribut, gelombang besar, banjir, wabah penyakit atau setiap kekuatan-

kekuatan alam yang tidak dapat dihindari dengan pandangan ke depan dan kemampuan yang wajar dari PIHAK yang terkena peristiwa tersebut, menghilangnya bahan-bahan konstruksi dan persediaan barang-barang yang diperlukan dari pasaran, pemogokan-pemogokan, penutupan pintu bagi buruh yang ingin bekerja (*lockouts*), atau kegaduhan perburuhan yang lain serta peristiwa-peristiwa di luar batas kewajaran dari PIHAK yang pelaksanaannya kewajibannya terhambat oleh peristiwa keadaan kahar, kecuali kekurangan dana dan peristiwa-peristiwa lain yang dapat dihindari atau diatasi secara wajar oleh pandangan ke depan dan kemampuan yang lumrah dari PIHAK yang terkena.

- b. Perubahan kebijakan Pemerintah yang secara langsung ataupun tidak langsung mempengaruhi pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) Dalam hal terjadi keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK yang terkena keadaan kahar harus memberitahukan kepada PIHAK lainnya secara tertulis, paling lambat dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sejak terjadinya keadaan kahar.
  - (4) Dalam hal keadaan kahar terjadi terus menerus melebihi 30 (tiga puluh) hari yang sangat berdampak pada kemampuan salah satu PIHAK untuk melaksanakan kewajiban berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini, maka PIHAK yang terkena dampak keadaan kahar tersebut dapat mengajukan pengakhiran Perjanjian Kerja Sama.
  - (5) Dalam hal dilaksanakan pengakhiran Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (4), masing-masing PIHAK tidak dapat menuntut ganti rugi kepada PIHAK lainnya dengan dalih apapun juga.

## PASAL 11

### PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila terdapat perselisihan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah dan mufakat.
- (2) Apabila upaya penyelesaian sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) tidak membawa hasil yang diharapkan, penyelesaian perselisihan akan diserahkan pada Menteri Dalam Negeri.
- (3) Keputusan Menteri Dalam Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2), merupakan keputusan yang bersifat final dan mengikat (*final and binding*) terhadap PARA PIHAK.

**PASAL 12**  
**SURAT MENYURAT**

- (1) Untuk kepentingan surat-menyurat dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, PARA PIHAK menunjuk wakil masing-masing sebagai berikut:

**PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT**

Tujuan : Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Provinsi Jawa Barat  
Alamat : Jalan Soekarno Hatta Nomor 705 Bandung  
Telepon : (022) 7302775  
Faksimili : (022) 7302771  
Email : [diskumkm@jabarprov.go.id](mailto:diskumkm@jabarprov.go.id)

**PEMERINTAH DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA**

Tujuan : Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sumatera Utara  
Alamat : Jalan Jenderal Gatot Subroto KM 5,5 Nomor 218 Medan  
Telepon : (061) 6452717  
Faksimili : (061) 6452717  
Email : [diskopukm@sumutprov.go.id](mailto:diskopukm@sumutprov.go.id)

- (2) Dalam hal terjadi perubahan alamat dari alamat sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) atau alamat terakhir yang tercatat pada PARA PIHAK, maka perubahan harus diberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lain paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum perubahan alamat dimaksud berlaku efektif.
- (3) Dalam hal perubahan alamat sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) tidak diberitahukan, maka surat menyurat atau pemberitahuan dengan pengiriman yang ditujukan ke alamat di atas atau alamat terakhir yang diketahui/tercatat pada PARA PIHAK sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), dianggap telah diberikan sebagaimana mestinya.

**PASAL 13**  
**LAIN-LAIN**

- (1) Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini tidak terpengaruh dengan terjadinya pergantian kepemimpinan di lingkungan PARA PIHAK.
- (2) Dalam hal terdapat perubahan kebijakan Pemerintah dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang berpengaruh terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, akan dibahas dan disepakati bersama oleh PARA PIHAK.

PASAL 14

PENUTUP

Hal-hal yang belum dan/atau belum cukup diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur kemudian oleh PARA PIHAK berdasarkan kesepakatan yang dituangkan dalam *Addendum*, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani di Medan pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 4 (empat), 2 (dua) rangkap diantaranya bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.



LAMPIRAN  
 PERJANJIAN KERJA SAMA  
 NOMOR : 311/PR.08.03/BUK  
 NOMOR : 500.3.9/789/SEKRT/2023  
 TANGGAL : 31 Januari 2023  
 TENTANG : PEMBERDAYAAN KOPERASI DAN USAHA KECIL

**PROGRAM/KEGIATAN KERJA SAMA PEMBERDAYAAN KOPERASI DAN USAHA KECIL**

No.	RUANG LINGKUP KERJA SAMA	KEGIATAN/ TAHAPAN KERJA SAMA	LOKASI	SUMBER DANA	TAHUN				INDIKATOR CAPAIAN		PENANGGUNG JAWAB
					2023	2024	2025	2026	OUTPUT	OUTCOME	
1.	Penguatan Kelembagaan dan Pengawasan	Pertukaran informasi dan data tentang penguatan kelembagaan koperasi dan usaha kecil	Jawa Barat Sumatera Utara	APBD Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat dan APBD Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara	√	√	√	√	Terselenggaranya Pertukaran informasi dan data tentang penguatan kelembagaan koperasi dan usaha kecil	Tersedianya informasi dan data tentang penguatan kelembagaan koperasi dan usaha kecil	- Dinas KUK Provinsi Jawa Barat - Dinas KUKM Sumatera Utara
		Fasilitasi penguatan kelembagaan Koperasi dan Usaha Kecil	Jawa Barat Sumatera Utara	APBD Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat dan APBD Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara	√	√	√	√	Terselenggaranya Fasilitasi penguatan kelembagaan koperasi dan usaha kecil	Terfasilitasinya penguatan kelembagaan koperasi dan usaha kecil	- Dinas KUK Provinsi Jawa Barat - Dinas KUKM Sumatera Utara
		Penyelenggaraan pengawasan Koperasi	Jawa Barat Sumatera Utara	APBD Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat dan APBD Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara	√	√	√	√	Terselenggaranya pengawasan Koperasi	Meningkatnya kesejahteraan anggota koperasi  Meningkatnya jumlah koperasi yang sehat	- Dinas KUK Provinsi Jawa Barat - Dinas KUKM Sumatera Utara
2.	Optimalisasi, fasilitasi pengembangan akses pemasaran dan promosi bagi produk Koperasi dan Usaha Kecil	Inventarisasi Informasi dan data potensi produk unggulan	Jawa Barat Sumatera Utara	APBD Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat dan APBD Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara	√	√	√	√	Terlaksananya Inventarisasi informasi dan data potensi produk unggulan Jawa Barat dan Sumatera Utara	Tersedianya informasi dan data potensi produk unggulan di Provinsi Jawa Barat dan Provinsi Sumatera Utara	- Dinas KUK Provinsi Jawa Barat - Dinas KUKM Provinsi Sumatera Utara

No.	RUANG LINGKUP KERJA SAMA	KEGIATAN/ TAHAPAN KERJA SAMA	LOKASI	SUMBER DANA	TAHUN				INDIKATOR CAPAIAN		PENANGGUNG JAWAB
					2023	2024	2025	2026	OUTPUT	OUTCOME	
		Keikutsertaan dalam event Pameran, Temu Bisnis atau event promosi sejenis lainnya bagi Koperasi dan Usaha Kecil di Provinsi Jawa Barat dan Provinsi Sumatera Utara	Jawa Barat Sumatera Utara	APBD Provinsi Jawa Barat dan APBD Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara	√	√	√	√	Terselenggaranya pameran, temu bisnis dan promosi	Meningkatnya pangsa pasar produk Koperasi dan Usaha Kecil	- Dinas KUK Provinsi Jawa Barat - Dinas KUKM Provinsi Sumatera Utara
3.	Pengembangan dan pendampingan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif Koperasi dan Usaha Kecil	Pertukaran informasi dan data tentang pengembangan dan pendampingan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif Koperasi dan Usaha Kecil	Jawa Barat Sumatera Utara	APBD Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat dan APBD Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara	√	√	√	√	Terselenggaranya Pertukaran informasi dan data tentang pengembangan dan pendampingan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif Koperasi dan Usaha Kecil	Tersediannya informasi dan data tentang pengembangan dan pendampingan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif Koperasi dan Usaha Kecil	- Dinas KUK Provinsi Jawa Barat - Dinas KUKM Provinsi Sumatera Utara
4.	Peningkatan sarana prasarana pemasaran koperasi dan Usaha Kecil melalui penyediaan pasar tematik dan digital dan/atau outlet-outlet penjualan	Promosi display produk di Provinsi Jawa Barat dan di Provinsi Sumatera Utara	Jawa Barat Sumatera Utara	APBD Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat dan APBD Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara	√	√	√	√	Peningkatan omzet	Meningkatnya Pertumbuhan ekonomi di masing-masing Provinsi	- Dinas KUK Provinsi Jawa Barat - Dinas KUKM Provinsi Sumatera Utara
5.	pelaksanaan program <i>One Pesantren One Product (OPOP)</i> , Kredit Masyarakat Ekonomi Sejahtera (MESRA), dan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Juara	Penyampaian data dan informasi program <i>One Pesantren One Product (OPOP)</i> , Kredit Masyarakat Ekonomi Sejahtera (MESRA), dan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Juara	Jawa Barat Sumatera Utara	APBD Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat dan APBD Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara	√	√	√	√	data dan informasi program <i>One Pesantren One Product (OPOP)</i> , Kredit Masyarakat Ekonomi Sejahtera (MESRA), dan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Juara	Tersampainya data dan informasi program <i>One Pesantren One Product (OPOP)</i> , Kredit Masyarakat Ekonomi Sejahtera (MESRA), dan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Juara	- Dinas KUK Provinsi Jawa Barat - Dinas KUKM Provinsi Sumatera Utara

No.	RUANG LINGKUP KERJA SAMA	KEGIATAN/ TAHAPAN KERJA SAMA	LOKASI	SUMBER DANA	TAHUN				INDIKATOR CAPAIAN		PENANGGUNG JAWAB
					2023	2024	2025	2026	OUTPUT	OUTCOME	
6.	Peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) pelaku Koperasi dan Usaha Kecil	Inventarisasi kegiatan pelatihan Koperasi dan Usaha Kecil yang akan dikerjasamakan  Pelaksanaan kerjasama pelatihan Koperasi dan Usaha Kecil	Jawa Barat  Sumatera Utara	APBD Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat dan APBD Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara	√	√	√	√	Kerja Sama Pelatihan perkoperasian  Kerja sama Pelatihan usaha kecil	Peningkatan Kompetensi pelaku Koperasi dan Usaha Kecil di Provinsi Jawa Barat dan di Provinsi Sumatera Utara  Pengembangan Koperasi dan Usaha Kecil di Provinsi Jawa Barat dan di Provinsi Sumatera Utara	- Dinas KUK Provinsi Jawa Barat  - Dinas KUKM Provinsi Sumatera Utara
		Sharing Knowledge	Jawa Barat  Sumatera Utara	APBD Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat dan APBD Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara	√	√	√	√	Regulasi <i>best practice</i>	Saling bertukar informasi tentang peraturan-peraturan dan kebijakan tentang pemberdayaan koperasi dan UKM	- Dinas KUK Provinsi Jawa Barat  - Dinas KUKM Provinsi Sumatera Utara

PIHAK KEDUA,



SUHERMAN

PIHAK KESATU,



KUSMANA HARTADJI